

No. S.2020.030/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary
Jakarta, 23 Oktober 2020

Kepada Yth.

1. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Up. Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
2. **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Yth. Bapak IGD Nyoman Yetna Setia - Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: **Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini disampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan PT Maybank Kim Eng Sekuritas (“Transaksi Afiliasi”), dengan uraian sebagai berikut:

1) **Uraian tentang Transaksi Afiliasi:**

- i. **Tanggal Transaksi Afiliasi**
Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Collocation Data Center dengan PT Maybank Kim Eng Sekuritas (“MKES”).
- ii. **Obyek Transaksi Afiliasi**
Obyek Transaksi Afiliasi adalah pengalihan hak sewa atas ruangan sewa seluas +/- 9m² milik pihak ketiga yang terletak di Gedung Cyber 3 lantai 3, Jalan Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan, 12719.
Perseroan adalah Pemegang Hak Sewa atas Ruang Sewa yang dikelola oleh PT NTT Indonesia, selaku Penyedia Jasa, dimana Perseroan mengalihkan sebagian atau +/- 9m² hak sewa atas Ruang Sewa dimaksud kepada MKES selaku Penerima Pengalihan Hak Sewa dalam Transaksi Afiliasi ini.
- iii. **Nilai Transaksi Afiliasi**
Nilai Transaksi Afiliasi adalah sebesar Rp 895.710.588,- per tahun atau jika dirangkai menjadi sebesar Rp 3.806.770.000,- untuk masa sewa selama 4 tahun 3 bulan.
- iv. **Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi dan Hubungan dengan Perseroan**
Pihak-pihak dalam Transaksi Afiliasi ini adalah:
 - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. selaku Pemegang Hak Sewa; dan
 - PT Maybank Kim Eng Sekuritas selaku Penerima Pengalihan Hak Sewa.

- v. **Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan Perseroan** MKES merupakan Perusahaan terafiliasi dengan Perseroan, karena pemegang saham utama dari MKES dan Perseroan dimiliki oleh Malayan Banking Berhad Sdn. Bhd..
- 2) **Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi tersebut dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak non afiliasi adalah:**
- Transaksi Afiliasi ini sesuai dengan tujuan Group Maybank untuk melakukan efisiensi dan *sharing* biaya Data Center dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek kecukupan kapasitas ruang Data Center Perseroan yang masih sangat memadai untuk 5 tahun ke depan.
 - Penggunaan sebagian ruang Data Center Perseroan oleh MKES akan memberi manfaat efisiensi biaya pada Perseroan.
- 3) **Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan dalam Surat Pernyataan terlampir bahwa:**
- bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam laporan ini;
 - seluruh informasi atau fakta material yang relevan terkait dengan laporan ini telah disampaikan dengan benar; dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi tersebut yang tidak dikemukakan dalam laporan ini yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
 - baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Transaksi ini, dan dilaksanakan dengan pertimbangan bisnis yang telah dilakukan Perseroan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



Budi Santoso
Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth:

- Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.
No. Spt.2020. 01 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Taswin Zakaria**
Jabatan : Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
2. Nama : **Thilagavaty Nadason**
Jabatan : Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perseroan telah melakukan transaksi pengalihan hak sewa atas ruangan sewa seluas +/- 9m² milik pihak ketiga yang terletak di Gedung Cyber 3 lantai 3, Jalan Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan, 12719 kepada PT Maybank Kim Eng Sekuritas (“Transaksi Afiliasi”);
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2020. 030 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 23 Oktober 2020 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Direksi secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 23 Oktober 2020
Yang Memberi Pernyataan,
Direksi
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



Taswin Zakaria
Presiden Direktur



Thilagavaty Nadason
Direktur

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.
No. Spt.2020. 02 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary**

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Direksi Perseroan telah melakukan transaksi pengalihan hak sewa atas ruangan sewa seluas +/- 9m² milik pihak ketiga yang terletak di Gedung Cyber 3 lantai 3, Jalan Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan, 12719 kepada PT Maybank Kim Eng Sekuritas ("Transaksi Afiliasi");
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2020. 030 /MBI/DIR COMPLIANCE Corporate Secretary tanggal 23 Oktober 2020 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 23 Oktober 2020
Dewan Komisaris
PT Bank Maybank Indonesia Tbk,

Datuk Abdul Farid Bin Alias
Presiden Komisaris



Edwin Gerungan
Komisaris

Datuk Lim Hong Tat
Komisaris

Tanda Tangan sesuai Asli

Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen



Achjar Ilijas
Komisaris Independen



Hendar
Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.
No. Spt.2020. 02 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Direksi Perseroan telah melakukan transaksi pengalihan hak sewa atas ruangan sewa seluas +/- 9m² milik pihak ketiga yang terletak di Gedung Cyber 3 lantai 3, Jalan Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan, 12719 kepada PT Maybank Kim Eng Sekuritas ("Transaksi Afiliasi");
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2020. 030 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 23 Oktober 2020 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 23 Oktober 2020
Dewan Komisaris
PT Bank Maybank Indonesia Tbk,



Datuk Abdul Farid Bin Alias
Presiden Komisaris

Edwin Gerungan
Komisaris

Datuk Lim Hong Tat
Komisaris

Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen

Achjar Iljas
Komisaris Independen

Hendar
Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.
No. Spt.2020. 02 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyatakan bahwa:


1. Direksi Perseroan telah melakukan transaksi pengalihan hak sewa atas ruangan sewa seluas +/- 9m² milik pihak ketiga yang terletak di Gedung Cyber 3 lantai 3, Jalan Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan, 12719 kepada PT Maybank Kim Eng Sekuritas ("Transaksi Afiliasi");
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2020. 030 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 23 Oktober 2020 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 23 Oktober 2020
Dewan Komisaris
PT Bank Maybank Indonesia Tbk,

Datuk Abdul Farid Bin Alias
Presiden Komisaris

Edwin Gerungan
Komisaris


Datuk Lim Hong Tat
Komisaris

Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen

Achjar Ilijas
Komisaris Independen

Hendar
Komisaris Independen

**Perjanjian Sewa Menyewa Collocation Data Center
antara
PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT Maybank Kim Eng Sekuritas Tbk
Nomor SPJ.2020.010/DIRFIN-Planning, Performance & Management**

Perjanjian Sewa Menyewa Collocation Data Center antara PT Bank Maybank Indonesia dengan PT Maybank Kim Eng Sekuritas (selanjutnya disebut **Perjanjian**) ini dibuat oleh dan antara:

1. **PT Bank Maybank Indonesia Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan (SS) III, Jl. Asia Afrika No. 8 , Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Widya Permana** dan **Thilagavathy Nadason**, dalam jabatannya masing-masing selaku **Direktur** dari dan karenanya berwenang bertindak untuk atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut **MBI**); dan
2. **PT Maybank Kim Eng Sekuritas Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan (SS) III, Jl. Asia Afrika No. 8 , Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Wilianto Ie**, dalam jabatannya masing-masing selaku **Direktur**, dari dan karenanya berwenang bertindak untuk atas nama PT Maybank Kim Eng Sekuritas Tbk (selanjutnya disebut **MKE**).

MKE dan Bank selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan sendiri-sendiri disebut **Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Bahwa MBI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di bidang perbankan.
2. Bahwa MKE adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang sekuritas.
3. Bahwa untuk menunjang kegiatan usahanya, MBI telah menyewa ruang untuk digunakan sebagai pusat data MBI dari PT NTT Indonesia (selanjutnya disebut **Penyedia Jasa**) melalui Perjanjian Kerjasama Jasa Collocation Data Center SPJ.2015.035/DIR OPS & IT – Information Technology tertanggal 1 Januari 2016 (selanjutnya disebut **Perjanjian Penyediaan Jasa**).
4. Bahwa untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, MKE membutuhkan ruang yang akan digunakan sebagai pusat data (*data center*).
5. Bahwa melalui Surat Nomor 1043/MKES-OPS/XI/2019 tanggal 8 November 2019, MKE bermaksud untuk menyewa sebagian pusat data MBI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penyediaan Jasa dan MBI telah memberitahukan kepada Penyedia jasa mengenai permohonan penggunaan sebagian pusat data MBI oleh MKE.
6. Bahwa Penyedia Jasa dan MBI setuju untuk menyediakan sebagian pusat data MBI untuk digunakan oleh MKE.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1. Definisi

Kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak, definisi atau istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. **Ruang Server** adalah sebagian pusat data MBI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penyediaan Jasa yang disewakan oleh MBI kepada MKE sesuai dengan detail sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini.
2. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan/atau hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dimana bank-bank buka diseluruh kota di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi kliring.
3. **Informasi Rahasia** dalam Perjanjian ini adalah semua data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang harus dirahasiakan menurut ketentuan Undang-Undang

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta peraturan atau kebijakan internal MBI lainnya berikut seluruh perubahannya.

Pasal 2. Objek Sewa

Para Pihak sepakat bahwa MBI akan menyewakan Ruang Server kepada MKE dengan detail sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran A Perjanjian ini.

Pasal 3. Tanggung Jawab Para Pihak

1. **Penyewaan Pusat Data MBI dan/atau Ruang Server Kepada Pihak Ketiga** MKE dilarang menyediakan dan/atau menyewakan Ruang Server kepada pihak ketiga manapun.
2. **Pemeliharaan dan Kerusakan Ruang Server.**
 - a. MKE wajib memelihara Ruang Server dengan baik.
 - b. Jika salah satu Pihak mengetahui bahwa terdapat kerusakan pada Ruang Server, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya.
 - c. Jika kerusakan pada Ruang Server merupakan akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan MKE, maka MKE wajib menanggung seluruh biaya yang timbul akibat kerusakan tersebut dan wajib memperbaiki Ruang Server.
3. **Perubahan Ruang Server.** MKE dilarang melakukan perubahan dan/atau penambahan atas bentuk atau bagian Ruang Server tanpa persetujuan tertulis dari MBI terlebih dahulu.
4. **Asuransi.**
 - a. Selama jangka waktu Perjanjian ini, MKE dengan biayanya sendiri wajib mengasuransikan Ruang Server terhadap risiko kehilangan, kerusakan, kebakaran, gempa bumi, banjir, dan penyebab-penyebab lainnya.
 - b. Para Pihak setuju bahwa pemilihan perusahaan asuransi yang akan digunakan oleh MKE akan ditentukan oleh MBI.
5. **Dokumen Teknis.** MBI akan memberikan dokumen teknis kepada MKE terkait dengan fasilitas pendukung Ruang Server jika terdapat permintaan dari regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
6. **Contingency Plan.** Para Pihak wajib memiliki rencana kesinambungan bisnis (*contingency plan*) masing-masing untuk mengatasi upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa atau gangguan yang menghalangi kegiatan operasional masing-masing Pihak.

Pasal 4. Biaya dan Mekanisme



1. **Biaya Sewa dan Mekanisme Pembayaran.** MKE akan membayar biaya sewa Ruang Server dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (jika ada) kepada MBI dengan jumlah dan mekanisme sebagaimana diatur dalam lampiran A Perjanjian ini.
2. **Kewajiban Perpajakan.** Masing-masing Pihak wajib menanggung pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
3. **Reimbursement.** Jika MBI mengeluarkan segala bentuk biaya yang sifatnya dapat diganti oleh MKE (*reimbursement*) tanpa persetujuan MKE terlebih dahulu, maka MKE berhak untuk tidak membayar (tidak *reimburse*) atau tidak mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh MBI.

Pasal 4. Pernyataan dan Jaminan

1. **Pernyataan dan Jaminan Masing-Masing Pihak.** Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:
 - a. masing-masing Pihak adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin dan semua persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- b. Perjanjian tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak, tidak melanggar suatu perjanjian lain yang telah dibuat oleh masing-masing Pihak dengan pihak lain serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan usahanya.
 - c. masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak, diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
 - d. masing-masing Pihak akan melaksanakan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional dan akan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Perjanjian ini.
 - e. selama berlangsungnya Perjanjian ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
 - f. berkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada Pihak lainnya terlebih dahulu setiap jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh media/*pers* berkenaan dengan Perjanjian ini.
 - g. masing-masing Pihak tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, dan segala identitas Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. **Pernyataan dan Jaminan MBI.** MBI dengan ini menyatakan dan menjamin kepada MKE bahwa MBI telah memperoleh persetujuan dari Penyedia Jasa terkait dengan penyediaan Ruang Server.
 3. **Pernyataan dan Jaminan MKE.** MKE dengan ini menyatakan dan menjamin kepada MBI bahwa:
 - a. MKE akan tunduk terhadap ketentuan Perjanjian Penyediaan Jasa yang berkaitan dengan penyediaan Ruang Server.
 - b. MKE akan mengganti segala kerugian MBI yang timbul dari seluruh kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh MKE dalam melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas tuntutan, permintaan ganti kerugian, klaim dari pihak ketiga, sepanjang kesalahan/kecerobohan/kelalaian tersebut terjadi karena akibat perbuatan MKE.
 - c. MKE bersedia untuk diaudit oleh auditor internal MBI, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak eksternal yang ditunjuk oleh MBI dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. MKE tidak akan menjaminkan, menjual, dan/atau mengalihkan Ruang Server kepada pihak ketiga manapun.
 - e. MKE akan menerapkan dan mematuhi perubahan peraturan dan kebijakan internal MBI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. MKE akan melaporkan setiap kejadian penting (*critical*) yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau mengganggu kelancaran operasional MBI.

Pasal 6. Informasi Rahasia


1. **Informasi Rahasia.** Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali Informasi Rahasia tersebut harus karena kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkannya.
2. **Pemberitahuan.** Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak  yang memberikan Informasi Rahasia.
3. **Persetujuan.** Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia selain yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 

4. **Pengembalian Informasi Rahasia.** Jika Perjanjian ini berakhir, maka Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib segera mengembalikan kepada Pihak yang memberikan Informasi dan/atau memusnahkan data dan/atau dokumen yang mengandung Informasi Rahasia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Perjanjian ini berakhir.
5. **Jangka Waktu Informasi Rahasia.** Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh Para Pihak sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 7. Jangka Waktu Perjanjian

1. **Jangka Waktu Perjanjian.** Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan terhitung sejak 23 Oktober 2020 Jangka waktu Perjanjian ini tidak boleh melebihi jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa.
2. **Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian.**
 - a. Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak dan wajib memperoleh persetujuan dari Penyedia Jasa terlebih dahulu, kesepakatan mana akan dituangkan dalam suatu perjanjian baru yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak.
 - b. Perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini tidak dapat melebihi jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa.
3. **Pengakhiran Perjanjian.** Masing-masing Pihak setiap saat berhak untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian oleh karena sebab dan alasan apapun juga dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
4. **Pengakhiran Perjanjian Secara Seketika.** Mengecualikan ketentuan ayat 4 pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara seketika dengan pemberitahuan tertulis jika terjadi salah satu peristiwa berikut:
 - a. likuidasi, pembubaran, akuisisi atau penggabungan/merger masing-masing Pihak.
 - b. salah satu Pihak mengajukan permohonan pernyataan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betalling*).
 - c. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. berakhirnya Perjanjian Penyediaan Jasa.
6. **Pemenuhan Kewajiban Saat Berakhirnya Perjanjian.**
 - a. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu Pihak terhadap Pihak lain yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian.
 - b. Jika pada saat Perjanjian berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak, maka masing-masing Pihak akan tetap terikat dan wajib memenuhi kewajibannya sampai kewajiban tersebut diselesaikan walaupun salah satu Pihak berada dalam keadaan likuidasi dan merger, sampai seluruh kewajiban tersebut selesai yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
 - c. MKE wajib mengambil seluruh peralatan milik MKE yang terdapat dalam Ruang Server dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak Perjanjian ini berakhir/diakhiri.
 - d. Jika Perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktunya berakhir akibat kesalahan MKE, maka MBI tidak wajib mengembalikan sisa biaya sewa yang telah dibayarkan oleh MKE kepada MBI.
7. **Pengesampingan.** Untuk pengakhiran Perjanjian sebelum waktunya, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 

Pasal 8. Sanksi dan Penalti

1. **Sanksi.** MBI dapat memberikan sanksi kepada MKE berupa denda jika menurut MBI, MKE melakukan tindakan *fraud*, tidak sesuai dengan Perjanjian ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-
- 

undangan dan/atau peraturan internal MBI serta menimbulkan kerugian baik secara finansial atau kerugian reputasi bagi MBI.

2. **Ganti Rugi.**

- a. MKE wajib memberikan ganti rugi kepada MBI jika menurut MBI, MKE melakukan tindakan *fraud*, tidak sesuai dengan Perjanjian ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal MBI serta menimbulkan kerugian baik secara finansial atau kerugian reputasi bagi MBI.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini sudah harus diterima oleh MBI paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan tertulis mengenai pengenaan ganti kerugian tersebut. Biaya ganti rugi tersebut akan dikembalikan oleh MBI jika kerugian tersebut secara hukum dapat dibuktikan bukan diakibatkan oleh MKE.

Pasal 9. Force Majeure

1. **Force Majeure.** Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya; dan/atau (ii) kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan perang, baik yang dinyatakan atau tidak.
2. **Pemberitahuan Force Majeure.** Jika terjadi Force Majeure, Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis terjadinya Force Majeure tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut harus membuat rencana pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak berakhirnya kejadian Force Majeure tersebut.
3. **Kelalaian Pemberitahuan.** Kelalaian Pihak yang mengalami Force Majeure dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure oleh Pihak lainnya, sehingga segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung-jawab Pihak yang mengalami Force Majeure.
4. **Tuntutan.** Jika terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun kepada Pihak yang terkena Force Majeure.

Pasal 10. Pemberitahuan

1. **Alamat Pemberitahuan.** Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui kurir (ekspedisi), faksimile, e-mail ke alamat-alamat sebagai berikut:

MBI

Alamat : Information Technology
Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 3 & 4
Jl. Asia Afrika 8
Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta 10270

Telepon : 021. 29228888

E-mail : Tony.Muis@maybank.co.id

U.P : Tony (Bank Maybank Indonesia)

MKE

Alamat : Information Technology
Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 22
Jl. Asia Afrika 8
Gelora Bung Karno – Senayan
Jakarta 10270

Telepon : 021-29228888

E-mail : kennen.sufi@maybank-ke.co.id
U.P : Kennen sufi


Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dianggap diterima:

- i. pada tanggal penerimaan (jika dikirim melalui kurir/ekspedisi);
 - ii. 3 (tiga) Hari Kerja setelah sejak tanggal pengiriman pos tercatat (jika dikirim melalui pos tercatat); dan/atau
 - iii. pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimaannya jika dikirim melalui e-mail/ faksimile).
2. **Biaya Pengiriman.** Pihak yang mengirimkan surat/dokumen dan/atau paket wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.
 3. **Perubahan Alamat.** Salah satu Pihak dapat mengganti alamatnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya. Perubahan alamat salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dianggap diterima oleh Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini.


Pasal 11. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

1. **Hukum Yang Berlaku.** Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. **Penyelesaian Perselisihan.**
 - a. Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Jika musyawarah yang dimaksud huruf b ayat ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. **Domisili Hukum.** Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12. Indikasi Kecurangan

1. **Permintaan oleh MBI atau Pihak yang Mewakili MBI.** MBI termasuk direksi/ karyawannya atau pihak lain manapun yang mewakili MBI dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari MKE diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari MKE diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan dalam melakukan kegiatan usaha MBI.
2. **Pemberian oleh MKE.** MKE dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian, kepada direksi/karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili MBI.
3. **Pelaporan Indikasi Kecurangan.** Jika MKE mengetahui adanya indikasi/kejadian penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh direksi/karyawan MBI atau pihak lain manapun yang mewakili MBI, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian kepada direksi/karyawan MBI atau pihak lain manapun yang mewakili MBI, maka MKE wajib menyampaikan kepada hotline whistleblower MBI melalui *e-mail* di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau *short message service* (sms)/whatsapp di nomor 0878 99000 100.
4. **Kerahasiaan Pelapor.** Terkait dengan ayat 3 pasal ini, MBI akan menjamin kerahasiaan seluruh informasi/data yang diberikan oleh MKE selaku pelapor, termasuk identitas MKE selaku pelapor. 

Pasal 13. Lain-Lain

1. **Judul.** Judul-judul dari setiap pasal atau ayat pada Perjanjian hanyalah untuk memudahkan membaca dan tidak dimaksudkan untuk memberikan penafsiran apapun atas pasal-pasal atau ayat-ayat pada Perjanjian. 

2. **Bahasa.** Jika Perjanjian ini diterjemahkan kedalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah Perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia.
3. **Keabsahan.** Jika terdapat ketentuan pada Perjanjian menjadi cacat, gugur, batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, keputusan/ketetapan badan peradilan/perwasitan, kebijakan suatu instansi pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian menjadi mendapatkan akibat yang sama. Ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat serta wajib untuk dilaksanakan oleh Para Pihak. Jika demikian, Para Pihak akan merumuskan bersama ketentuan baru untuk menggantikan ketentuan yang cacat, gugur, batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan tersebut atau setidaknya memberlakukan suatu ketentuan lain pada Perjanjian yang paling mendekati ketentuan yang tidak berlaku tersebut.
4. **Keterlambatan Melaksanakan Hak.** Keterlambatan, penundaan/kegagalan Bank untuk melaksanakan haknya atau untuk menuntut pemenuhan kewajiban Perusahaan, bukan merupakan pelepasan hak Bank untuk melaksanakan haknya atau menuntut Perusahaan lainnya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
5. **Perubahan Perjanjian.** Jika terjadi perubahan, penambahan, atau terdapat segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan dibicarakan oleh Para Pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan akan dituangkan dalam suatu perubahan/addendum Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
6. **Lampiran.** Lampiran Perjanjian sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
7. **Perbedaan Lampiran dan Perjanjian.** Jika syarat-syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam lampiran-lampiran Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian, maka yang berlaku adalah syarat-syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian.
8. **Bukti Kelalaian.** Jika salah satu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian maka Pihak tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun.
9. **Pengalihan Perjanjian.** Perusahaan tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan atau yang timbul dari Perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
10. **Perundingan Terdahulu.** Perjanjian ini menggantikan dan meniadakan semua perundingan, janji dan/atau persetujuan antara Para Pihak yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini, baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis, mengenai hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada kolom penandatanganan Perjanjian ini.



MKE

PT Maybank Kim Eng Sekuritas



Nama : Wilianto le
Jabatan : Direktur
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020
Ditandatangani di : Jakarta

MBI

PT Bank Maybank Indonesia Tbk



Nama : Widya Permana
Jabatan : Direktur
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020
Ditandatangani di : Jakarta



Nama : Thilagavathy Nadason
Jabatan : Direktur
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020
Ditandatangani di : Jakarta